

PUTUSAN

Nomor: <No Prk>Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugat harta bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Khalimi, S.H., M.H., dan Boni Rismaya, S.H., adalah Advokat dari Kantor Hukum Khal & Rekan beralamat kantor di Jl. Raya Pekandangan Jaya No. 4 Kecamatan dan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2018, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

Rohliana Binti Nurcita, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Indramayu, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2577/Pdt.G/2018/PA.Im. tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat , tidak dapat di terima dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding Pembanding tanggal 28 Mei 2018, yang menyatakan bahwa Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Indramayu seperti tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberi tahukan kepada pihak Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Mei 2018;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Indramayu, Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 7 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Juni 2018;

Telah membaca memori Banding tertanggal 7 Juni 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie terlalu dini menyatakan dalam putusan akhir gugatan Penggugat/Pembanding bersifat kabur (*obscuur libel*) dengan mendalilkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tanpa melakukan pemeriksaan perkara pokok terlebih dahulu untuk mencari kebenaran formal. Praktik pemeriksaan Judex Factie di awal persidangan dengan cara putusan akhir dalam bentuk meng-NO-kan (*Niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Pembanding di luar yurisdiksi absolut atau relatif, diabaikannya kehadiran kuasa Tergugat/Terbanding, dan tidak dilakukannya sidang mediasi terlebih dahulu, merupakan pelanggaran fatal dan terkesan Judex Factie enggan memeriksa perkara padahal hakim dilarang menolak perkara berdasar azas *ius curia novit* (hakim dianggap tahu undang-undang);

- Pembanding menolak pertimbangan-pertimbangan Judex Factie dan memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Banding untuk:

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 2577/Pdt.G/2018/PA.Im tanggal 16 Mei 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah dipanggil secara resmi dan patut, serta hadir di persidangan;
2. Memerintahkan Judex Factie Pengadilan Agama Indramayu memeriksa kembali perkara Nomor: 2577/Pdt.G/2018/PA.Im tanggal 17 April 2018;
3. Memerintahkan Judex Factie Pengadilan Agama Indramayu *in casu* Ketua Pengadilan Agama Indramayu mengganti Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 2577/Pdt.G/2018/PA.Im tanggal 17 April 2018 untuk menjaga independensi dan benturan kepentingan (*conflict of interest*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/Terbanding;

atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding tidak mengirimkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 28 Juni 2018, walaupun telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Juni 2018;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing untuk Pembanding dan Terbanding pada tanggal 6 Juni 2018, namun keduanya tidak melaksanakan pemeriksaan berkas, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 28 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Juli 2018 dengan Nomor 185/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan surat Nomor W.10-A/2001/Hk.05/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara dan salinan putusan, serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa identitas para pihak Pembanding dan Terbanding dan telah sesuai dengan Identitas sebagaimana tertera dalam gugatan, serta telah memeriksa relaas panggilan Terbanding baik pada persidangan tanggal 2 Mei 2018 maupun persidangan tanggal 16 Mei 2018 dimana kedua relaas tersebut sah (dilaksanakan oleh Juru Sita) dan patut (antara hari sidang dengan panggilan tidak kurang tiga hari), telah ternyata Terbanding tidak hadir sendiri dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya itu tidak didasarkan alasan yang sah dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR. Maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan Berita Acara Sidang telah menawarkan kepada Pembanding tentang surat gugatannya apakah ada tambahan atau perubahan. Pembanding tetap pada gugatannya dan akan meneruskan persidangan. Maka Majelis Hakim Tingkat

Pertama melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangannya telah menemukan fakta ternyata dali-dalil gugatan Pembanding yang tertuang dalam posita 3 angka 1 s/d 4, gugatan Penggugat tidak jelas dan lengkap. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 ke-3 Rv. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (*obbscuur libel*), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut, dan karena gugatan cacat formil sehingga gugatan tidak ditindaklanjuti untuk diperiksa dan diadili, oleh karena itu tidak ada obyek gugatan dalam putusan yang dieksekusi, maka dalam amar putusan tidak perlu pencantuman kata *verstek* pada amar putusan poin 2;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding menyatakan dalam memeriksa perkara ini, telah pengabaian kewajiban dilaksanakannya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Terbanding tidak hadir dimuka persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasai di Pengadilan Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi yaitu sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut". Oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut dan keberatan yang lainnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2577/Pdt.G/2018/PA.Im. tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena dalam

pertimbangannya sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan tersebut diatas harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2577/Pdt.G/2018/PA.Im. tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah dengan perbaikan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqo'dah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis,

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., dan H.Imam Ahfasyi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 16 Juli 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dihadiri oleh Achmad Chotib Asmita, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ENTUR MASTUR, S.H., M.H.

H. IMAM AHFASY, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag.

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	<u>Rp. 150.000,00</u>